

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui laporan ini, pemerintah daerah menyampaikan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. LKPD tidak hanya sekedar dokumen administratif, melainkan juga menjadi sarana untuk menilai kinerja fiskal, efektivitas penggunaan sumber daya, serta tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi yang berlaku (Mardiasmo, 2018).

Kualitas LKPD sangat menentukan sejauh mana laporan tersebut dapat memberikan informasi yang bernilai bagi pengguna. Informasi keuangan yang termuat di dalamnya harus memenuhi karakteristik kualitatif, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami. Informasi yang relevan membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, sedangkan keandalan informasi menjamin bahwa data yang disajikan bebas dari kesalahan material dan bias. Kemampuan diperbandingkan memungkinkan evaluasi kinerja lintas waktu maupun antar entitas pemerintah daerah, sementara keterpahaman memastikan informasi dapat diakses dan dimengerti oleh berbagai pihak, termasuk publik yang awam. Dengan demikian, penyajian LKPD yang berkualitas bukan hanya sekedar dokumen administratif, tetapi juga bagian integral dari *good governance*.

(Mardiasmo, 2016).



Laporan yang memenuhi standar akuntansi pemerintahan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, memperkuat legitimasi penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung proses evaluasi kebijakan berbasis data. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus senantiasa ditingkatkan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses akuntansi dan pelaporan (Mahmudi, 2019).

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas merupakan sebuah keharusan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Kualitas laporan keuangan yang baik mencerminkan adanya tertib administrasi dan manajemen keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Oleh karena itu, penyajian LKPD yang berkualitas menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan publik (Mardiasmo, 2018).

Kualitas LKPD memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan. Laporan yang disusun dengan memenuhi prinsip relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami akan memberikan manfaat besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat luas. Informasi yang jelas dan akurat memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan fiskal dan anggaran yang lebih tepat sasaran, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan di masa mendatang (Mahmudi, 2019).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai fundamental yang saling terkait. Pertama, kompetensi sumber daya (SDM) yang merupakan prasyarat penting dalam menghasilkan laporan



keuangan yang andal. Aparatur yang memiliki pengetahuan akuntansi pemerintahan, keterampilan teknis, serta pemahaman terhadap regulasi akan mampu menyusun laporan sesuai dengan standar yang berlaku. Kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik, karena kompetensi yang tinggi meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan keandalan informasi keuangan (Harun et al., 2021).

Kompetensi SDM tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan akuntansi, tetapi juga mencakup keterampilan teknis dalam menggunakan sistem informasi keuangan dan sikap profesional dalam menjalankan tugas. Aparatur yang memiliki integritas, ketelitian, serta tanggung jawab tinggi akan lebih mampu mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan berdampak signifikan terhadap akurasi dan relevansi laporan keuangan daerah. Dengan demikian, pengembangan kompetensi SDM tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral dan etis (Sutaryo, 2015).

Selain itu, kompleksitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin meningkat menuntut aparatur memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan regulasi dan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menuntut pemahaman lebih mendalam terkait pencatatan berbasis akrual, yang berbeda dengan basis kas sebelumnya. Kompetensi akuntansi yang memadai menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah. Hal ini mempertegas bahwa kompetensi SDM merupakan salah satu fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik (Fransiska et al.,



Faktor kedua yang erat kaitannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan SAP merupakan landasan fundamental dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. SAP berfungsi sebagai pedoman baku yang mengatur proses pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan daerah agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Dengan penerapan SAP, laporan keuangan diharapkan mampu memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal ini penting karena laporan keuangan tidak hanya digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya publik (Halim, et al., 2020).

Dalam praktiknya masih banyak pemerintah daerah yang belum optimal dalam menerapkan SAP. Perbedaan pemahaman antar aparat, keterbatasan kompetensi teknis, dan lemahnya sistem pendukung menjadi kendala dalam implementasi standar tersebut. Penelitian Halim et al. (2020) menemukan bahwa ketidakpatuhan terhadap SAP merupakan salah satu faktor utama rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, inkonsistensi penerapan SAP di pemerintah daerah menyebabkan laporan keuangan sulit memenuhi kriteria akuntabilitas yang diharapkan. Fakta ini menunjukkan bahwa penerapan SAP bukan hanya sekadar kepatuhan administratif, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk menghasilkan laporan keuangan yang kredibel (Kewo, 2017).



Lebih lanjut, hasil penelitian Harun et al. (2021) di sektor publik Asia menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi berbasis akrual,

termasuk SAP di Indonesia, mampu meningkatkan transparansi dan memperkuat tata kelola keuangan daerah. Bahkan, penerapan SAP berhubungan erat dengan kualitas opini audit dari BPK, di mana daerah yang lebih konsisten dalam menerapkan SAP cenderung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, penerapan SAP memiliki urgensi tinggi tidak hanya untuk memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga untuk memperbaiki persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah, memperkuat legitimasi politik, serta mendukung keberlanjutan pembangunan melalui tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel (Fransiska et al., 2022)

Faktor selanjutnya adalah efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Efektivitas SPI merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. SPI dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintah dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, laporan keuangan yang dihasilkan andal, serta adanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tanpa pengendalian intern yang efektif, laporan keuangan rentan terhadap kesalahan pencatatan, manipulasi data, bahkan potensi terjadinya fraud. Oleh karena itu, efektivitas SPI bukan hanya sebuah kewajiban normatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tetapi juga kebutuhan strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. SPI yang berjalan efektif mampu meminimalkan kesalahan dan memastikan setiap transaksi dicatat sesuai prosedur, sehingga meningkatkan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah (Muda et al., 2018).



berapa penelitian lain juga mendukung pentingnya efektivitas SPI.

1 Muda et al. (2018) menemukan bahwa implementasi SPI yang efektif

mampu meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, sekaligus memperbaiki opini audit yang diberikan oleh BPK. Temuan serupa diungkapkan oleh Kewo (2017), yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas SPI berhubungan positif dengan akuntabilitas keuangan daerah, terutama ketika didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Dengan demikian, efektivitas SPI tidak hanya berperan sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen manajerial yang memastikan setiap transaksi tercatat dan dilaporkan sesuai standar, sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercapai secara optimal. Efektivitas SPI yang kuat juga terbukti mampu memperbaiki kualitas informasi pelaporan keuangan karena setiap proses pencatatan berlangsung lebih tertib dan terkontrol (Putri et al., 2020).

Faktor selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan kebutuhan strategis dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem informasi akuntansi berbasis teknologi mampu meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, mempercepat proses pengolahan data, serta menyediakan informasi keuangan secara *real-time*. Hal ini selaras dengan tuntutan akuntabilitas publik, di mana masyarakat dan pemangku kepentingan membutuhkan laporan keuangan yang relevan, tepat waktu, dan andal. Tanpa dukungan teknologi informasi yang memadai, penyusunan laporan keuangan berpotensi menghadapi keterlambatan, ketidakakuratan, dan keterbatasan aksesibilitas data. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal juga terbukti meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui proses pencatatan yang lebih terstandar dan akurat (Dewi et al., 2020).



ktivitas pemanfaatan teknologi informasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia di pemerintah daerah. Penelitian

Muda et al. (2018) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama ketika didukung oleh kompetensi aparatur yang baik. Penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi di pemerintah daerah mampu memperbaiki transparansi keuangan dan mengurangi kesalahan pencatatan. Fakta ini menegaskan bahwa teknologi informasi bukan hanya alat bantu administratif, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah Helmy et al. (2024).

Penelitian Harun et al. (2021) menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam reformasi akuntansi sektor publik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan legitimasi publik terhadap pemerintah. Selaras dengan hal itu, optimalisasi *e-government* dalam bidang keuangan daerah berhubungan positif dengan opini audit yang lebih baik dari BPK. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi bukan sekadar modernisasi administrasi, tetapi juga menjadi faktor kunci yang memperkuat transparansi, efisiensi, dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (Dewi et al., 2020)

Penelitian-penelitian terdahulu banyak menemukan permasalahan serius pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Halim et al. (2020) menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian intern dan keterbatasan kompetensi aparatur daerah berdampak langsung pada rendahnya kualitas laporan keuangan. Studi lain oleh Kewo (2017) menyoroti bahwa meskipun penerapan SAP telah diwajibkan, masih banyak daerah yang tidak konsisten dalam mengimplemen-



ta sehingga laporan keuangan tidak sepenuhnya sesuai standar.

1 pada konteks pemerintah daerah di Asia Tenggara menemukan bahwa

penggunaan teknologi informasi belum memberikan pengaruh maksimal karena tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memadai (Harun et al., 2021).

Selain itu, beberapa studi nasional menggarisbawahi adanya fenomena “opini bias” dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Fransiska et al. (2022), misalnya, menemukan bahwa perolehan opini WTP seringkali tidak diikuti dengan menurunnya jumlah temuan signifikan terkait kelemahan pengendalian intern. Hal ini menimbulkan kritik bahwa opini audit tidak selalu mencerminkan kualitas laporan keuangan yang sebenarnya. Dengan demikian, permasalahan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis akuntansi, tetapi juga menyangkut kapasitas SDM, efektivitas sistem, konsistensi penerapan standar, serta faktor kontekstual yang memengaruhi akuntabilitas keuangan daerah secara nasional. Kondisi ini konsisten dengan temuan lain yang menunjukkan bahwa opini audit yang baik belum tentu menggambarkan kualitas pelaporan yang kuat apabila masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern (Lestari et al., 2020).

Hingga saat ini, permasalahan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terus menjadi sorotan utama dalam tata kelola keuangan publik di Indonesia. Meski secara kuantitatif terjadi peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sepuluh tahun terakhir, kualitas substansi laporan keuangan belum sepenuhnya membaik. BPK melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2023, misalnya, masih menemukan ribuan kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan



tuhan terhadap peraturan, dengan potensi kerugian negara yang i triliun rupiah. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan opini

audit belum selalu mencerminkan perbaikan nyata dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena masih ada permasalahan fundamental pada aspek penyajian, pengungkapan, maupun kepatuhan. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan lain yang menunjukkan bahwa opini WTP tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kualitas karena laporan keuangan tetap berpotensi mengandung kelemahan meskipun memperoleh opini audit yang baik (Hidayati, et al., 2020).

Secara nasional, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kesalahan pencatatan, penggunaan akun yang tidak sesuai, serta lemahnya rekonsiliasi antar entitas sering menjadi temuan berulang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Sebagai contoh, dalam beberapa laporan audit, ditemukan aset daerah yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang memadai, pencatatan belanja yang tidak sesuai klasifikasi, hingga pengelolaan kas yang tidak tertib. Fenomena konkret ini memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi yang sudah mapan dengan implementasi di tingkat daerah, yang pada akhirnya menurunkan kualitas laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas publik.

Fenomena terkait kendala dalam penyusunan laporan keuangan laporan keuangan tidak hanya menjadi isu nasional, melainkan juga menjadi masalah serius di sejumlah pemerintah daerah, termasuk beberapa pemerintah daerah di wilayah Kepulauan Buton. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Sulawesi Tenggara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun

2023, tercatat sebanyak 16 permasalahan terkait kelemahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, di



antaranya pada Pemerintah Daerah wilayah Kepulauan Buton. Kelemahan tersebut mencakup permasalahan dalam proses pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, yang berpotensi memengaruhi keandalan informasi keuangan serta pengamanan aset daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, masih terdapat celah kelemahan yang dapat menurunkan akuntabilitas publik (IHPD Sulawesi Tenggara, 2023).

Permasalahan tersebut yang timbul di beberapa Pemerintah Daerah wilayah Kepulauan Buton menggambarkan adanya risiko nyata bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memungkinkan masih memiliki rongga dalam mencerminkan kondisi riil keuangan daerah. Kelemahan pencatatan akuntansi dapat mengakibatkan kesalahan klasifikasi, keterlambatan penyajian, hingga informasi yang tidak akurat bagi pengambil kebijakan. Lebih jauh, lemahnya pengendalian atas pelaporan keuangan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan publik. Hal ini sejalan dengan temuan BPK Sulawesi Tenggara yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah tahun 2023 bahwa kelemahan sistem pengendalian intern, termasuk SPAP, merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan masih rendahnya kualitas laporan keuangan di beberapa pemerintah daerah (IHPD Sulawesi Tenggara, 2023).

Permasalahan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya terkait kelemahan sistem pengendalian intern, tetapi juga mencakup aspek Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan yang belum memadai. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Sulawesi Tenggara tahun 2023, ditemukan permasalahan kebijakan akuntansi di beberapa pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara,



termasuk beberapa pemerintah daerah di wilayah Kepulauan Buton, belum sepenuhnya disusun atau diperbarui sesuai kebutuhan. Misalnya, pemerintah daerah belum menyusun kebijakan akuntansi terkait properti investasi dan belum memperbarui ketentuan pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif. Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak sepenuhnya konsisten dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berisiko menurunkan keandalan laporan sebagai alat akuntabilitas publik (IHPD Sulawesi Tenggara, 2023).

Selain itu, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan juga masih menghadapi kendala teknis dan implementatif. Menurut IHPD 2023 Sulawesi Tenggara menunjukkan adanya kasus realisasi belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal aset tetap lainnya yang melebihi anggaran dalam DPA yang tercatat pada SIPD. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya optimal dalam mendukung transparansi dan akurasi pelaporan keuangan. Permasalahan ini memperlihatkan adanya gap antara kebijakan pemerintah pusat yang mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkannya (IHPD Sulawesi Tenggara, 2023).

Fenomena tersebut menegaskan bahwa penelitian tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki urgensi yang tinggi. Kelemahan pada aspek kebijakan akuntansi dan implementasi SIPD serta kesenjangan antara regulasi yang mewajibkan penerapan SAP dan realitas implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh faktor



ncatatan, tetapi juga oleh sejauh mana sistem informasi dan kebijakan di daerah dapat mendukung proses pelaporan. Wilayah Kepulauan Buton,

yang terdiri dari Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi sebagai daerah yang berpeluang untuk menanggulangi permasalahan SPAP serta masalah-masalah teknis lainnya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, diharapkan dapat merepresentasikan hiruk pikuk Pemerintah Daerah di Indonesia dalam berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Dalam konteks pemerintahan daerah, *psychological capital* memiliki urgensi tinggi untuk diintegrasikan sebagai variabel moderasi karena menyangkut aspek psikologis positif aparatur yang secara langsung memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan, sistem, dan standar akuntansi. Luthan et al. (2007) menyebut *psychological capital* sebagai “modal psikologis positif” yang mendorong kinerja, kepuasan, dan komitmen organisasi. Dalam sektor publik, terutama dalam pengelolaan laporan keuangan, kondisi psikologis ini menjadi penting karena aparatur sering menghadapi tekanan regulatif, keterbatasan sumber daya, serta dinamika audit dan pertanggungjawaban publik yang tinggi. Dengan demikian, *psychological capital* berperan sebagai energi internal yang menstabilkan perilaku, meningkatkan ketelitian, dan memperkuat orientasi akuntabilitas dalam proses penyusunan laporan keuangan. Peran ini juga terlihat dalam temuan penelitian yang menunjukkan bahwa individu dengan tingkat *psychological capital* tinggi cenderung memiliki kinerja yang lebih akurat dan bertanggung jawab dalam tugas-tugas yang menuntut ketelitian tinggi (Avey et al.,2011).

Penelitian Mediaty et al. (2025) menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh tata kelola, sistem akuntansi daerah, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi, dengan



kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antarvariabel tersebut. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memperjelas peran faktor-faktor teknis dan organisasional dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini memandang bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh aspek struktural dan kompetensi teknis, tetapi juga oleh kondisi psikologis aparatur sebagai aktor utama dalam proses penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memperluas kerangka analisis Mediaty et al. (2025) dengan memasukkan faktor *psychological capital* sebagai dimensi perilaku yang berpotensi memperkuat pengaruh faktor-faktor teknis dan organisasional terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan temuan sebelumnya melalui pendekatan yang lebih holistik.

Dalam konteks penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, terutama pada wilayah dengan kompleksitas administratif dan geografis seperti Kepulauan Buton, keberhasilan penerapan SAP, efektivitas SPI, maupun pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis, tetapi juga oleh kondisi psikologis aparatur yang menghadapi tekanan regulatif, dinamika audit, dan beban kerja yang tinggi. *Psychological capital*, yang mencakup *self-efficacy*, *optimism*, *hope*, dan *resilience*, diyakini memainkan peran penting dalam menjaga ketelitian, ketahanan, dan motivasi aparatur dalam menjalankan proses pelaporan keuangan. Variabel ini masih jarang diintegrasikan sebagai moderator dalam studi determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga *output* dari

ini diharapkan dapat membuka ruang kontribusi ilmiah yang signifikan.



Masuknya perspektif psikologi positif menjadikan penelitian ini tidak hanya memiliki keunikan dan kebaruan, tetapi juga memiliki urgensi teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan membuka ruang kajian akuntansi sektor publik dengan mengintegrasikan variabel psikologis sebagai faktor moderasi. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, tidak hanya melalui aspek teknis dan regulatif, tetapi juga melalui penguatan modal psikologis untuk penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Selain itu, konteks penelitian yang dilakukan pada enam pemerintah daerah di wilayah Kepulauan Buton memberikan kontribusi empiris yang relevan terhadap literatur yang selama ini lebih banyak berfokus pada daerah perkotaan atau wilayah daratan.

Hal menarik yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah upaya mengintegrasikan faktor psikologis ke dalam kerangka analisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selama ini, penelitian lebih banyak menitikberatkan pada aspek teknis dan struktural, sementara aspek nonteknis yang bersifat humanis masih kurang mendapat perhatian, khususnya pada sektor publik. Padahal, laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari aktivitas manusia, sehingga kondisi psikologis dan kualitas kehidupan kerja pegawai akan sangat menentukan hasil yang dicapai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan warna baru yang menambah nilai kebaruan (*novelty*) dalam studi akuntansi sektor publik dengan menggabungkan pendekatan teknis dan humanistik dalam menjelaskan determinan kualitas laporan keuangan pemerintah



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah efektivitas SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah *psychological capital* memperkuat pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah *psychological capital* memperkuat pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
7. Apakah *psychological capital* memperkuat pengaruh efektivitas SPI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
8. Apakah *psychological capital* memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :



menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh efektivitas SPI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
5. Untuk menguji dan menganalisis peran moderasi *psychological capital* pada pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
6. Untuk menguji dan menganalisis peran moderasi *psychological capital* pada pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
7. Untuk menguji dan menganalisis peran moderasi *psychological capital* pada pengaruh efektivitas SPI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
8. Untuk menguji dan menganalisis peran moderasi *psychological capital* pada pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

1. Memberikan kontribusi ilmiah pada literatur akuntansi sektor publik dengan mengintegrasikan *psychological capital* sebagai variabel moderasi determinan dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



2. Mengembangkan kajian mengenai determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sentuhan perspektif psikologi positif.
3. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang mengkaji hubungan antara faktor internal organisasi, aspek psikologis, dan kualitas laporan keuangan sektor publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai strategi peningkatan kualitas laporan keuangan melalui penguatan kompetensi SDM, penerapan SAP, efektivitas SPI, serta pemanfaatan teknologi informasi.
2. Menunjukkan pentingnya *psychological capital* dalam memperkuat kinerja aparatur keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
3. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang program peningkatan kapasitas pegawai dan budaya kerja positif di sektor publik.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada enam pemerintah daerah di wilayah Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan Kota Baubau. Fokus penelitian diarahkan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai keluaran utama proses manajemen keuangan publik. Ruang lingkup penelitian mencakup empat faktor utama yang dipandang berpengaruh terhadap kualitas laporan



keuangan, yaitu kompetensi sumber daya manusia (SDM), penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan daerah.

Selain itu, penelitian ini menempatkan *psychological capital* sebagai variabel moderasi untuk melihat sejauh mana kondisi psikologis positif aparatur mampu memperkuat hubungan antara determinan-determinan tersebut dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penempatan *psychological capital* sebagai variabel moderasi didasarkan pada asumsi bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan struktural, tetapi juga oleh kesiapan psikologis aparatur dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan.

Penelitian ini difokuskan pada Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di masing-masing pemerintah daerah, khususnya pada empat bidang utama yang terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan, yaitu bidang akuntansi, anggaran, perbendaharaan, dan aset. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini mencerminkan kombinasi antara kontekstualisasi wilayah kepulauan, karakteristik organisasi perangkat daerah, serta pendekatan psikologis yang relevan dalam menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang disusun secara sistematis ke dalam tujuh bab sebagai berikut:



(Pendahuluan) menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena empiris serta dasar pemikiran yang melandasi munculnya ide

penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis, serta ruang lingkup penelitian.

2. Bab II (Tinjauan Pustaka) menyajikan kajian pustaka yang komprehensif terkait landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini memuat pembahasan mengenai teori dan konsep yang relevan, serta sintesis hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel penelitian, sebagai dasar dalam membangun kerangka pemikiran penelitian.
3. Bab III (Kerangka Konseptual dan Hipotesis) menguraikan kerangka konseptual penelitian yang menggambarkan hubungan antarvariabel, serta proses perumusan hipotesis penelitian yang akan diuji secara empiris pada tahapan analisis selanjutnya.
4. Bab IV (Metode Penelitian) menjelaskan secara rinci keseluruhan prosedur dan pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi: (1) rancangan penelitian, (2) lokasi dan waktu penelitian, (3) populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, (4) jenis dan sumber data, (5) metode pengumpulan data, (6) variabel penelitian dan definisi operasional variabel, serta (7) teknik analisis data.
5. Bab V (Hasil Penelitian) menyajikan hasil pengolahan dan analisis data penelitian secara sistematis, sesuai dengan teknik analisis yang telah ditetapkan, sebagai dasar untuk pengujian hipotesis penelitian.
6. Bab VI (Pembahasan) membahas hasil penelitian secara mendalam dengan mengaitkan temuan empiris dan hasil pengujian hipotesis dengan teori, konsep,

hasil penelitian terdahulu yang relevan, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.



7. Bab VII (Penutup) memuat kesimpulan penelitian yang dirumuskan berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, implikasi penelitian baik secara teoretis maupun praktis, keterbatasan penelitian, serta rekomendasi atau saran bagi pihak-pihak terkait dan penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Agency Theory*

Agency theory pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai suatu hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*, di mana *principal* memberikan mandat kepada *agent* untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai tujuan *principal*. Namun, karena perbedaan kepentingan dan informasi, timbul risiko *agency problem* yang dapat merugikan *principal*. Ross (1973) mendefinisikan hubungan agensi sebagai situasi ketika satu pihak mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada pihak lain, yang membuka peluang perilaku oportunistik dari *agent*.

Eisenhardt (1989) memperjelas bahwa teori ini berfokus pada dua isu inti: *goal conflict* dan *information asymmetry*. Selain itu, Arrow (1985) menekankan bahwa *agency theory* muncul dari persoalan insentif dan pengawasan, sehingga diperlukan mekanisme monitoring untuk memastikan *agent* bertindak selaras dengan tujuan *principal*. Dalam konteks publik, Lane (2000) menegaskan bahwa masyarakat adalah *principal*, dan aparat pemerintah adalah *agent* yang wajib mempertanggungjawabkan tindakan melalui sistem pelaporan keuangan. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari kontrak akuntabilitas formal dalam hubungan agensi.



Dalam sektor publik, hubungan agensi menjadi lebih kompleks karena terdapat banyak pihak, termasuk DPRD, BPK, masyarakat, dan unit-unit organisasi yang saling berhubungan. Parker & Gould (1999) menjelaskan

bahwa sektor publik rentan terhadap information asymmetry karena Masyarakat tidak memiliki akses langsung kepada informasi keuangan yang dimiliki aparat pemerintah. Ketimpangan ini menciptakan ruang bagi perilaku oportunistik seperti pengeluaran yang tidak efisien, manipulasi anggaran, atau penyajian laporan yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, regulasi seperti SAP (PP No. 71/2010), kewajiban audit BPK, dan sistem pengendalian internal dibentuk untuk mengurangi agency problem. Dalam konteks pemerintah daerah, mekanisme pelaporan keuangan berfungsi sebagai alat monitoring guna memastikan agen melaksanakan mandat publik sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Menurut Eisenhardt (1989), salah satu cara untuk menekan *agency cost* adalah melalui sistem pelaporan keuangan yang efektif. SAP menjadi instrumen formal yang mengatur bagaimana transaksi harus dicatat, diukur, disajikan, dan diungkapkan. Dengan penerapan SAP, diharapkan laporan keuangan publik tidak hanya akurat tetapi juga dapat diaudit, sehingga mengurangi ruang bagi agent untuk menyembunyikan informasi atau melakukan manipulasi. Christiaens et al. (2007) menegaskan bahwa implementasi standar akuntansi berbasis akrual merupakan mekanisme penting untuk meningkatkan kredibilitas laporan dan menekan perilaku *opportunistic agent*. Selain itu, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai *control mechanism* yang membatasi risiko penyimpangan, dan pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengawasan melalui transparansi real-time. Dengan demikian, *agency theory* memberikan dasar mengapa kompetensi SDM, penerapan SAP, efektivitas sistem pengendalian internal, dan



atan teknologi informasi sangat relevan dalam meningkatkan kualitas euangan pemerintah daerah.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan relevansi *agency theory* dalam menjelaskan kualitas pelaporan sektor publik. Hanggraeni (2012) menyatakan bahwa adopsi akuntansi berbasis akrual merupakan respon institusional untuk mengurangi *agency cost* melalui peningkatan transparansi. Rahman dan Sutopo (2018) menemukan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan SAP memperkuat hubungan antara *principal* dan *agent* karena mempersempit ruang terjadinya penyimpangan akuntabilitas. Kihn & Ihantola (2015) Menemukan bahwa sistem informasi yang baik mengurangi *information asymmetry* dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Temuan-temuan ini konsisten bahwa mekanisme *monitoring* dan kontrol berbasis akuntansi merupakan alat utama untuk mengelola hubungan *principal-agent*. Dengan demikian, *agency theory* merupakan landasan yang tepat untuk menjelaskan pentingnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas *agent* kepada *principal*. Melalui perspektif ini, kualitas laporan keuangan dipandang sebagai mekanisme utama untuk mengurangi *information asymmetry* dan memastikan bahwa pemerintah daerah bertindak transparan serta bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik.

2.1.2 Contingency Theory

Contingency theory menekankan pemikiran bahwa tidak ada satu cara terbaik (*one best way*) untuk mengelola organisasi, melainkan efektivitas organisasi sangat bergantung pada kesesuaian antara struktur, sistem, dan lingkungannya. Lawrence et al. (1967) menyatakan keberhasilan suatu organisasi

n oleh kemampuannya menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang dinamis. Sementara itu, Otley (1980) menjelaskan bahwa dalam



konteks akuntansi manajemen, *contingency theory* menekankan pentingnya kesesuaian (*fit*) antara sistem pengendalian manajemen dengan faktor-faktor kontekstual seperti ukuran organisasi, teknologi, dan lingkungan eksternal.

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa variabel kontekstual dapat memengaruhi hubungan antar faktor dalam organisasi. Donaldson et al. (1991) menyebutnya sebagai *fit theory*, yaitu gagasan bahwa kinerja organisasi akan optimal ketika sistem dan praktik yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, *contingency theory* tidak memandang suatu kebijakan atau sistem sebagai sesuatu yang absolut, melainkan bergantung pada kecocokan dengan faktor situasional. Dalam kerangka penelitian akuntansi publik, teori ini menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh sistem formal seperti standar akuntansi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan lingkungan kerja aparatur.

Berbagai penelitian terdahulu menggunakan *contingency theory* sebagai dasar analisis dalam bidang akuntansi dan sektor publik. Chenhall (2003) menekankan bahwa efektivitas sistem akuntansi manajemen sangat dipengaruhi oleh variabel kontinjensi seperti lingkungan, teknologi, dan struktur organisasi. Penelitian Govindarajan (1988) juga menunjukkan bahwa hubungan antara sistem pengendalian dan kinerja organisasi akan berbeda tergantung pada faktor-faktor kontinjensi yang ada. Dalam konteks pemerintahan, beberapa studi menemukan bahwa kondisi lingkungan organisasi, karakteristik pegawai, dan dukungan teknologi berperan sebagai variabel kontinjensi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor struktural terhadap kualitas laporan keuangan.



am konteks pemerintah daerah, *contingency theory* menjelaskan bahwa laporan keuangan dipengaruhi oleh kesesuaian antara sistem akuntansi

pemerintahan, kemampuan sumber daya manusia, serta faktor eksternal dan internal yang melingkupi organisasi. Misalnya, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan lebih efektif jika didukung oleh kompetensi ASN dan lingkungan kerja yang kondusif. Demikian juga, keberadaan sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi hanya akan memberikan hasil optimal ketika disesuaikan dengan kapasitas organisasi daerah dan karakteristik pegawai (Mahsun, 2013). Dengan kata lain, setiap pemerintah daerah memiliki kondisi yang unik, sehingga efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi sangat bergantung pada faktor kontinjensi yang ada. Oleh karena itu, integrasi antara faktor teknis dan faktor kontekstual sebagaimana dijelaskan dalam *contingency theory* menjadi salah satu kunci untuk memahami determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara lebih komprehensif.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan pemerintah yang berkualitas adalah laporan yang memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Karakteristik ini dimaksudkan agar laporan keuangan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan, baik masyarakat, DPRD, maupun pemerintah pusat, dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.



rdiasmo (2018) mendefinisikan kualitas laporan keuangan sektor publik kemampuan laporan keuangan dalam menyediakan informasi yang

bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Halim (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas harus mampu mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya, sehingga dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dana publik. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan menjadi representasi dari kejujuran dan keterandalan pengelolaan sumber daya daerah.

Menurut Nordiawan et al. (2010), kualitas laporan keuangan ditentukan oleh sejauh mana laporan tersebut memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan Mahsun (2013) menekankan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus mampu memberikan informasi yang relevan, tepat waktu, serta dapat diuji kebenarannya oleh pihak independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tercermin dalam kepatuhan terhadap standar dan hasil audit eksternal yang kredibel.

Kieso et al. (2018) mendefinisikan kualitas laporan keuangan sebagai penyajian informasi akuntansi yang jujur, transparan, dan sesuai dengan karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun non-ekonomi. Sementara itu, Mahsun (2013) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan publik dapat dinilai dari kemampuannya dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas bukan hanya memenuhi aspek teknis akuntansi, tetapi juga aspek sosial berupa legitimasi dan kepercayaan masyarakat.



ikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah umumnya merujuk
oat karakteristik utama menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

1. Relevansi menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus mampu menyediakan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Relevansi berarti informasi yang disajikan memiliki nilai prediktif dan nilai umpan balik, sehingga dapat membantu pengguna mengevaluasi kondisi keuangan masa lalu sekaligus memprediksi implikasi masa depan. Selain itu, relevansi juga mencakup prinsip materialitas, di mana informasi yang diungkapkan harus signifikan dan tidak boleh menyesatkan pengguna laporan. Karakter relevansi menjadikan laporan keuangan yang disusun bukan hanya sekadar catatan angka, tetapi instrumen yang mampu menjembatani kepentingan publik dengan kinerja pemerintah daerah.
2. Keandalan laporan keuangan mengacu pada kemampuan informasi yang disajikan untuk menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah secara jujur, bebas dari kesalahan material, dan tidak berpihak. Mahsun (2013) menyebutkan bahwa Informasi yang andal harus memenuhi tiga elemen utama, yaitu *faithful representation* (mewakili keadaan sebenarnya), *verifiability* (dapat diverifikasi oleh auditor atau pihak independen), dan *neutrality* (disajikan secara netral tanpa bias). Aspek andal menegaskan bahwa laporan keuangan bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi harus dapat dipercaya dan dijadikan dasar pertanggungjawaban publik.
3. Dapat dibandingkan dalam karakteristik kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih akurat apabila dapat diperbandingkan antarperiode maupun antarentitas



pelaporan. Mahmudi (2016) menyebutkan bahwa perbandingan antarperiode memungkinkan pengguna untuk menilai tren kinerja keuangan dari tahun ke tahun, sedangkan perbandingan antarentitas pelaporan, seperti antar pemerintah kabupaten/kota, membuka peluang adanya tolok ukur akuntabilitas publik. Konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan keterbandingan, meskipun perubahan kebijakan diperkenankan apabila ditujukan untuk meningkatkan kualitas informasi dan diungkapkan secara memadai. Dengan demikian, karakteristik dapat dibandingkan menguatkan posisi laporan keuangan sebagai sarana evaluasi yang objektif, untuk memperlihatkan pergerakan kinerja pemerintah daerah, bukan hanya sekedar dokumentasi administratif.

4. Dapat dipahami dalam karakteristik kualitas laporan keuangan menuntut agar informasi dalam laporan keuangan disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna, meskipun tidak semua pihak memiliki latar belakang akuntansi. PP No. 71 Tahun 2010 menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus ditulis dengan bahasa yang sederhana dan disertai dengan pengungkapan tambahan melalui Catatan atas Laporan Keuangan agar setiap pos laporan dapat dijelaskan secara komprehensif. Dapat dipahami ini menegaskan bahwa transparansi keuangan bukan hanya persoalan ketepatan angka, tetapi juga bagaimana informasi tersebut disampaikan sehingga mampu dipahami oleh publik luas. Dengan demikian, indikator ini memperkuat fungsi laporan keuangan sebagai instrumen komunikasi yang menghubungkan pemerintah daerah dengan masyarakat sebagai penerima at utama (Mahmudi, 2016).



2.1.4 Kompetensi SDM

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor publik merupakan salah satu syarat utama tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kompetensi ASN mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Regulasi ini menegaskan bahwa ASN harus memiliki integritas, profesionalisme, netralitas, serta kemampuan manajerial dan teknis dalam mendukung kinerja organisasi. Dengan demikian, kompetensi SDM menjadi tolok ukur kualitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsi akuntabilitas publik, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Menurut Spencer et al. (1993) kompetensi adalah karakteristik yang mendasari perilaku individu yang berkaitan dengan kinerja efektif atau superior dalam pekerjaan. Kompetensi mencakup motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara itu, Rivai (2004) mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan individu yang dipengaruhi oleh keterampilan dan pengetahuan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kedua definisi ini menunjukkan bahwa kompetensi bukan hanya sekadar keterampilan teknis, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan motivasional yang menentukan kualitas kinerja.

Wibowo (2010) mengartikan kompetensi sebagai kapasitas seseorang untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang berlaku dengan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan

yanti (2011) menyatakan bahwa kompetensi ASN harus mencakup ran konseptual, teknis, dan interpersonal agar dapat mendukung



efektivitas organisasi publik. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa kompetensi SDM di pemerintahan daerah bersifat multidimensi, meliputi kemampuan teknis akuntansi, pemahaman regulasi, serta etika dan integritas dalam melaksanakan tugas.

Menurut Hutapea et al. (2008), kompetensi merupakan kombinasi antara keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi untuk menentukan kinerja seseorang. Sedangkan McClelland (1973) memandang kompetensi sebagai karakteristik mendasar individu yang menentukan keberhasilan dalam bekerja, berbeda dari sekadar kecerdasan atau ijazah formal. Kedua pandangan ini menegaskan bahwa kompetensi SDM bersifat holistik dan merupakan faktor kunci yang memengaruhi efektivitas organisasi, termasuk dalam hal akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Indikator kompetensi SDM menurut Hutapea et al. (2008) meliputi dua aspek utama, yaitu : pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*).

1. Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi dan pemahaman yang dimiliki seseorang mengenai suatu bidang tertentu, yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ASN di pemerintah daerah, pengetahuan mencakup penguasaan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), peraturan keuangan daerah, serta prosedur penganggaran dan pelaporan. ASN yang berpengetahuan luas mampu menerapkan regulasi dengan benar, memahami implikasi akuntansi dari setiap transaksi, serta mengurangi kesalahan pencatatan. Pengetahuan yang memadai akan menciptakan laporan keuangan yang lebih relevan, akurat, dan sesuai standar,

pada gilirannya meningkatkan kualitas LKPD.



2. Keterampilan (*skill*) adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan ke dalam tindakan nyata. Keterampilan ini bisa bersifat teknis maupun non-teknis. Dalam lingkup pemerintah daerah, keterampilan teknis meliputi kemampuan menyusun jurnal akuntansi, membuat neraca, laporan realisasi anggaran, hingga mengoperasikan aplikasi keuangan daerah seperti SIPD dan SIMDA. Sedangkan keterampilan non-teknis mencakup kemampuan berkomunikasi, manajerial, dan pemecahan masalah. ASN yang memiliki keterampilan tinggi dapat menyusun laporan dengan lebih cepat, tepat, serta transparan, sehingga meningkatkan keandalan dan ketepatan waktu LKPD.

Kompetensi SDM memegang peran yang penting dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yakni terletak pada peran strategis ASN dalam mengelola anggaran publik. Laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami hanya dapat dihasilkan apabila SDM yang menyusunnya memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi pengetahuan akuntansi, keterampilan teknis, maupun integritas moral (Fransiska et al., 2022). ASN yang kompeten tidak hanya mampu mengaplikasikan standar akuntansi secara tepat, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika regulasi, perkembangan teknologi informasi, dan tuntutan transparansi publik. Oleh karena itu, kompetensi SDM merupakan salah determinan yang tidak dapat diabaikan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.5 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan



Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan landasan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP berfungsi untuk menjamin bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Regulasi ini menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan SAP berbasis akrual sebagai standar baku, sehingga konsistensi dan transparansi informasi keuangan publik dapat terjaga.

Mardiasmo (2018) mendefinisikan SAP sebagai seperangkat aturan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada publik. Sementara itu, Nordiawan et al. (2010) menyatakan bahwa SAP merupakan pedoman formal dalam akuntansi pemerintahan yang berfungsi memberikan keseragaman, keandalan, dan keterbandingan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Kedua definisi ini menegaskan bahwa penerapan SAP bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan sebagai instrumen akuntabilitas publik.

Halim (2012) mengartikan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) merupakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur sistem pelaporan keuangan dan akuntansi pemerintah, yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyusun laporan keuangan. Sedangkan Mahmudi (2016) menekankan bahwa penerapan SAP adalah upaya untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi



publik agar memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, SAP berfungsi sebagai “bahasa bersama” dalam pelaporan keuangan

pemerintah daerah yang memastikan keterpaduan antara aturan teknis akuntansi dengan tuntutan akuntabilitas publik.

Menurut Bastian (2010), SAP merupakan instrumen yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan pemerintah secara sistematis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal pemerintah. Sedangkan Harun (2007) menyatakan bahwa penerapan SAP adalah bagian dari reformasi akuntansi sektor publik yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik melalui penyajian informasi yang transparan dan dapat diaudit. Kedua pandangan ini mempertegas bahwa keberhasilan reformasi akuntansi publik sangat bergantung pada sejauh mana SAP diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Nordiawan et al. (2016) penerapan SAP merupakan proses penerapan prinsip, kebijakan, dan prosedur akuntansi yang ditetapkan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penerapan SAP menjadi dasar dalam sistem akuntansi pemerintahan agar setiap entitas pelaporan dapat menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akuntabel. Penerapan SAP menurut Nordiawan et al. (2016) dapat diukur melalui beberapa indikator utama yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas implementasi standar tersebut dalam praktik pelaporan keuangan daerah, yaitu:

1. Kepatuhan terhadap Prinsip Akuntansi Berbasis Akrua. Indikator pertama adalah tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010.

akrua menekankan bahwa transaksi ekonomi diakui pada saatnya, bukan hanya ketika kas diterima atau dibayarkan. Penerapan basis



akrual mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyajikan posisi keuangan yang lebih akurat dan menggambarkan kondisi keuangan sebenarnya. Kepatuhan ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana entitas pemerintah telah mengimplementasikan SAP secara utuh.

2. Konsistensi dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi. Indikator kedua berkaitan dengan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan SAP. Konsistensi diperlukan agar laporan keuangan dari periode ke periode dapat dibandingkan dan memberikan informasi yang andal kepada pengguna. Inkonsistensi kebijakan, seperti perubahan metode pengakuan pendapatan atau penilaian aset tanpa dasar normatif, menunjukkan lemahnya penerapan SAP. Dengan demikian, konsistensi penerapan kebijakan menjadi cerminan kedisiplinan entitas pelaporan dalam mematuhi standar akuntansi yang berlaku.
3. Kelengkapan dan Kejelasan Pengungkapan Laporan Keuangan. Indikator ketiga menilai sejauh mana pemerintah daerah telah mengungkapkan seluruh informasi keuangan secara lengkap dan jelas. Pengungkapan yang memadai mencakup penjelasan mengenai kebijakan akuntansi, rincian pos-pos penting dalam laporan keuangan, serta informasi lain yang relevan dengan pengguna laporan. Pengungkapan yang komprehensif memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Kesesuaian Format dan Struktur Laporan dengan SAP. Indikator terakhir adalah kesesuaian format dan struktur laporan keuangan dengan ketentuan SAP. Pemerintah daerah yang menyusun laporan sesuai format SAP menunjukkan bahwa sistem akuntansinya telah berjalan sesuai standar dan mematuhi prinsip penyajian wajar (*fair presentation*).



Urgensi penerapan SAP terletak pada perannya sebagai pilar utama akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disusun tanpa mengacu pada SAP berpotensi menimbulkan inkonsistensi, kesalahan interpretasi, dan menurunkan kepercayaan publik. Sebaliknya, penerapan SAP yang persisi akan mendorong transparansi, memperkuat sistem pengendalian, dan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Dengan demikian, SAP tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga mekanisme normatif yang menjamin pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik dan lembaga pengawas. Oleh karena itu, penerapan SAP merupakan salah faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Halim et al., 2020).

2.1.6 Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan terkait efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum serta regulasi. Sementara itu, Arens et al. (2014) menekankan bahwa pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset, memastikan keakuratan informasi akuntansi, dan menjamin efisiensi operasional. Kedua definisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berfungsi sebagai tulang punggung akuntabilitas organisasi, termasuk sektor publik.

Halim (2012) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah struktur organisasi, metode, dan langkah-langkah terkoordinasi yang j untuk menjaga aset serta meningkatkan keandalan laporan keuangan.



Sementara itu, Mulyadi (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. Kedua pandangan ini menekankan pentingnya peran struktur organisasi dan prosedur kerja yang jelas dalam mewujudkan SPI yang efektif di pemerintah daerah.

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam pemerintahan daerah berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam regulasi ini, SPI didefinisikan sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan tersebut mencakup efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, efektivitas SPI bukan sekadar keberadaan dokumen formal, tetapi juga implementasi nyata dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2016), efektivitas SPI dalam sektor publik mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum dalam setiap aktivitas pengelolaan keuangan. Sementara itu, Boynton et al. (2006) menyebut pengendalian internal yang efektif sebagai kombinasi kebijakan, praktik, dan sikap etis manajemen yang bersama-sama menciptakan lingkungan kondusif bagi keandalan laporan keuangan. Dengan demikian, SPI yang efektif bukan hanya aspek teknis, tetapi juga aspek budaya organisasi yang menumbuhkan integritas dalam pelaporan keuangan



Efektivitas SPI umumnya diukur melalui lima komponen menurut COSO (2013), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

1. Lingkungan Pengendalian merupakan fondasi dari sistem pengendalian internal yang efektif. Komponen ini mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan pimpinan serta seluruh pegawai terhadap pentingnya pengendalian internal. Lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etika, kompetensi aparatur, serta struktur organisasi yang jelas (COSO, 2013). Dalam konteks pemerintah daerah, lingkungan pengendalian yang baik ditunjukkan melalui komitmen pimpinan daerah untuk menegakkan integritas, kepatuhan pada regulasi, dan penerapan budaya kerja yang transparan. Lingkungan pengendalian yang kuat akan menciptakan iklim organisasi yang mendukung akuntabilitas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Penilaian risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi (COSO, 2013). Pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai risiko, seperti risiko kesalahan pencatatan, penyalahgunaan anggaran, maupun risiko keterlambatan penyusunan laporan keuangan. Dengan melakukan penilaian risiko yang sistematis, manajemen dapat mengantisipasi potensi hambatan serta menyusun langkah-langkah mitigasi yang tepat. Penilaian risiko yang baik tidak hanya mencegah terjadinya kesalahan material dalam laporan keuangan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas keuangan daerah.

3. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang



memastikan bahwa arahan manajemen dijalankan dengan konsisten.

< aktivitas pengendalian dapat berupa otorisasi transaksi, pemisahan

tugas, rekonsiliasi rutin, hingga pemeriksaan fisik asset (COSO, 2013). Dalam pemerintahan daerah, aktivitas pengendalian menjadi mekanisme penting untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik. Aktivitas pengendalian yang terstruktur dan dilaksanakan secara konsisten akan meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

4. Informasi dan komunikasi menekankan pentingnya penyediaan dan pertukaran informasi yang relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya dalam mendukung pelaksanaan pengendalian internal (COSO, 2013). Informasi akuntansi yang akurat harus tersedia bagi manajemen maupun auditor agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Di tingkat pemerintah daerah, komunikasi yang efektif antarunit kerja juga memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara konsisten sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan informasi dan komunikasi yang baik, potensi kesalahan dapat diminimalkan, dan laporan keuangan yang dihasilkan lebih transparan serta akuntabel.
5. Pemantauan merupakan aktivitas evaluasi berkelanjutan atas efektivitas sistem pengendalian internal yang telah diterapkan. Pemantauan dilakukan melalui audit internal, review manajemen, maupun pengawasan fungsional. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh komponen pengendalian berjalan sesuai dengan rancangan, serta memperbaiki kelemahan yang ditemukan (COSO, 2013). Dalam konteks pemerintah daerah, pemantauan yang baik ditunjukkan dengan adanya mekanisme audit internal yang independen, transparan, dan u memberikan rekomendasi perbaikan yang signifikan. Pemantauan



yang efektif akan menjamin keberlangsungan pengendalian internal serta menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Muda, et al., 2018).

Urgensi efektivitas SPI sebagai faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari fungsinya sebagai mekanisme kontrol. SPI yang efektif memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar, aset pemerintah dijaga dari risiko kehilangan atau penyalahgunaan, dan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sebaliknya, lemahnya SPI seringkali menjadi penyebab utama terjadinya temuan audit, penyimpangan anggaran, bahkan kasus korupsi di daerah (Halim, 2020). Oleh karena itu, efektivitas SPI bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah melalui penyajian laporan keuangan yang transparan, andal, dan akuntabel.

2.1.7 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Laudon et al. (2016) mendefinisikan teknologi informasi sebagai serangkaian komponen teknologi berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Sementara itu, O'Brien et al. (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan sistem berbasis komputer untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan organisasi. Kedua definisi ini menegaskan bahwa teknologi informasi bukan sekadar perangkat keras dan lunak, tetapi juga mencakup proses dan manusia

gunakannya untuk tujuan organisasi.



Wilkinson et al. (2000) menyebut sistem informasi akuntansi berbasis komputer sebagai subsistem teknologi informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data keuangan secara lebih cepat dan akurat. Sedangkan Romney et al. (2015) mendefinisikan sistem informasi akuntansi berbasis TI sebagai kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mengubah data transaksi keuangan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal. Dari definisi ini, jelas bahwa pemanfaatan TI dalam akuntansi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan melalui kecepatan, akurasi, dan reliabilitas.

Bodnar et al. (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi memberikan nilai tambah berupa pengurangan kesalahan pencatatan, peningkatan efisiensi, dan kemudahan pengendalian internal. Sementara itu, Jogiyanto (2005) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya dilihat dari aspek penggunaan perangkat lunak atau perangkat keras, tetapi juga dari sejauh mana teknologi tersebut mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kedua definisi ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana teknologi informasi dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam proses penyusunan laporan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan daerah merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Regulasi ini menekankan bahwa teknologi informasi harus digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan

s, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan
n. Teknologi informasi menjadi instrumen penting dalam pengelolaan



data keuangan dan penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laudon et al. (2016) menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan basis data yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung kegiatan operasional, pengambilan keputusan, dan pengendalian organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang efektif menurut Laudon et al., (2016) dapat diukur dari beberapa indikator kunci, yaitu kecepatan, akurasi, kemudahan akses, integrasi sistem, dan efisiensi operasional. Kelima aspek ini menunjukkan sejauh mana sistem informasi mampu menciptakan nilai tambah bagi organisasi melalui peningkatan efisiensi dan kualitas informasi.

1. Kecepatan pemrosesan dan penyajian informasi. Indikator ini menggambarkan kemampuan sistem informasi dalam memproses data dan menghasilkan output dengan cepat. Kecepatan mencakup waktu yang dibutuhkan sistem untuk mentransfer data, mengeksekusi perintah, dan menghasilkan laporan. Semakin cepat sistem mengolah data, semakin tinggi efisiensi operasional organisasi (Laudon et al., 2016). Dalam pelaporan keuangan daerah, kecepatan sistem menentukan sejauh mana proses input transaksi, rekapitulasi realisasi anggaran, dan penyusunan laporan keuangan tahunan dapat dilakukan tepat waktu.
2. Akurasi dan keandalan data. Akurasi berarti tingkat ketepatan dan kebebasan informasi dari kesalahan, sedangkan keandalan berarti tingkat kepercayaan



ap data yang dihasilkan sistem. Sistem informasi yang baik harus mampu menyajikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan sebagai dasar

pengambilan keputusan (Laudon et al., 2016). Dalam penyusunan LKPD, indikator ini mencerminkan sejauh mana sistem keuangan pemerintah mampu mengurangi kesalahan pencatatan, menghindari duplikasi transaksi, serta memastikan integritas data.

3. Kemudahan akses dan penggunaan sistem. Indikator ini berkaitan dengan seberapa mudah sistem dapat diakses dan dioperasikan oleh pengguna. Sistem yang baik harus memiliki antarmuka (*user interface*) yang intuitif, mudah dipahami, serta dapat diakses sesuai hak pengguna tanpa mengorbankan keamanan data (Laudon et al., 2016). Dalam sistem pelaporan keuangan daerah, kemudahan akses berarti setiap pejabat pengelola keuangan daerah dapat mengakses modul yang relevan sesuai otorisasinya.
4. Integrasi dan interkoneksi antar sistem. Integrasi sistem menggambarkan kemampuan berbagai komponen dan aplikasi dalam organisasi untuk saling terhubung dan bertukar data secara konsisten. Sistem yang terintegrasi menciptakan satu sumber data utama (*single source of truth*) dan menghindari inkonsistensi antar unit kerja (Laudon et al., 2016). Dalam penyusunan LKPD, integrasi sistem memastikan bahwa data keuangan dari berbagai unit atau SKPD dapat tersinkronisasi secara otomatis.
5. Efisiensi Operasional dan Dukungan terhadap Pengambilan Keputusan . Indikator ini menilai sejauh mana teknologi informasi dapat menghemat waktu, biaya, dan sumber daya dalam proses organisasi serta menyediakan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi yang baik bukan hanya otomatis, tetapi juga memberikan *insight* bagi pengelolaan sasi (Laudon et al., 2016). Dalam konteks LKPD, efisiensi operasional



terlihat dari berkurangnya waktu dan biaya dalam proses penyusunan laporan keuangan, serta meningkatnya produktivitas aparatur keuangan daerah.

Urgensi pemanfaatan teknologi informasi terletak pada perannya sebagai katalisator dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tanpa dukungan TI, proses pencatatan dan pelaporan keuangan rawan terhadap kesalahan manual, keterlambatan, bahkan potensi manipulasi data. Sebaliknya, dengan penerapan teknologi informasi yang efektif, pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan lebih cepat, akurat, dan sesuai standar. Selain itu, TI juga memungkinkan integrasi antarunit kerja, memperkuat sistem pengendalian internal, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Yuliani, 2019).

2.1.8 *Psychological Capital*

Luthans et al. (2007) mendefinisikan *psychological capital* sebagai suatu keadaan psikologis yang positif yang ditandai dengan keyakinan diri untuk berhasil, berorientasi pada harapan yang realistis, ketahanan dalam menghadapi tantangan, dan optimisme terhadap masa depan. Kondisi psikologis positif individu ini dapat dikembangkan dan diukur.

Menurut Avey et al. (2011) *psychological capital* merupakan sumber daya psikologis yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Definisi lain dikemukakan oleh Peterson et al. (2008) yang menegaskan bahwa *psychological capital* bukan hanya sekadar sifat bawaan,

n dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Hal ini an *psychological capital* sebagai salah satu bentuk modal non-finansial



yang berharga dalam meningkatkan efektivitas karyawan, termasuk dalam sektor publik.

Sweetman et al. (2010) mendeskripsikan *psychological capital* sebagai *state-like construct*, yaitu kondisi psikologis positif yang lebih fleksibel dibandingkan dengan kepribadian sehingga dapat ditingkatkan melalui intervensi organisasi. Sementara itu, Dawkins et al. (2013) menekankan bahwa *psychological capital* memberikan kontribusi penting terhadap kesejahteraan karyawan dan kinerja organisasi, karena melibatkan aspek motivasional dan kognitif yang saling memperkuat. Dari definisi-definisi ini dapat disimpulkan bahwa *psychological capital* merupakan aset psikologis yang dapat dikembangkan, berperan meningkatkan motivasi kerja, serta mendorong kinerja individu maupun organisasi.

Luthans et al. (2004) menjelaskan bahwa *psychological capital* sebagai kondisi psikologis positif individu yang dapat dikembangkan dan diukur. *Psychological capital* mencakup empat dimensi utama yang dikenal dengan istilah HERO: *hope* (harapan), *efficacy* (efikasi diri), *resilience* (ketahanan), dan *optimism* (optimisme).

1. *Hope* (harapan) menggambarkan kapasitas individu untuk menetapkan tujuan yang jelas serta menemukan jalur alternatif guna mencapainya ketika menghadapi hambatan. Luthans et al. (2007) menekankan bahwa harapan bukan sekadar keinginan, melainkan energi positif yang mendorong seseorang untuk terus mencari cara mencapai target yang ditetapkan.

2. *Efficacy* (efikasi diri) merujuk pada keyakinan diri seseorang dalam kemampuan menyelesaikan tugas yang menantang dengan baik. Individu dengan efikasi diri memiliki kepercayaan penuh terhadap kompetensinya dan lebih berani



mengambil inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan kompleks (Luthans et al., 2007).

3. *Resilience* (ketahanan) adalah kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali setelah menghadapi kegagalan, tekanan, atau tantangan. Luthans et al. (2007) menekankan bahwa individu yang resilien tidak mudah menyerah, melainkan mampu belajar dari kesalahan dan kembali lebih kuat.
4. *Optimism* (optimisme) mencerminkan sikap positif terhadap masa depan, dengan keyakinan bahwa hasil yang baik akan lebih mungkin terjadi dibandingkan hasil buruk. Artinya bahwa cara pandang individu yang menafsirkan kejadian secara positif dan memandang kegagalan sebagai hal yang bersifat sementara.

Psychological capital berperan penting dalam mendukung efektivitas aparatur sipil negara dalam menyusun laporan keuangan. Aparatur dengan harapan tinggi akan berusaha mencari solusi untuk kendala teknis dalam pelaporan. Efikasi diri yang kuat mendorong keyakinan untuk menyajikan laporan sesuai standar. Resiliensi memungkinkan aparatur tetap konsisten meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya atau temuan audit. Optimisme membantu ASN menjaga motivasi untuk menghasilkan laporan yang berkualitas dan sesuai prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, *psychological capital* berkontribusi langsung terhadap terciptanya laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Yahaya et al., 2016).

Urgensi *psychological capital* sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya memperkuat hubungan antara determinan kualitas



keuangan pemerintah daerah. ASN dengan *psychological capital* tinggi akan memaksimalkan kompetensi yang dimiliki, mematuhi standar

akuntansi dengan lebih disiplin, mengelola pengendalian internal secara efektif, dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal (Li et al., 2025). Oleh karena itu, *psychological capital* dipandang sebagai kondisi psikologis positif yang mampu memperkuat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, menjadikannya variabel moderasi yang menarik, relevan, penting untuk dimasukkan dalam penelitian ini.

2.2 Tinjauan Empiris

Mediaty et al. (2025), dalam penelitiannya berjudul *human competencies: amplifying financial reporting quality in Indonesian local government*, menemukan bahwa faktor kompetensi SDM (*human resource competencies*) secara signifikan memoderasi dan memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun penelitian ini fokus pada peran moderasi, hasilnya mengonfirmasi bahwa kompetensi SDM merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan publik.

Selanjutnya Helmy et al. (2024), dalam penelitiannya berjudul *human resource competence effect on the quality of regional work unit of financial reports with the government's internal control system as a moderating variable*, menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD, yang berarti semakin tinggi kompetensi aparatur dalam aspek pengetahuan dan keterampilan, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Temuan tersebut mengindikasikan

aktor kompetensi aparatur menjadi determinan utama yang secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



Muliyati et al. (2023), dalam penelitian berjudul *the effect of the adoption of government accounting standards, apparatus competence and accounting information system on the quality of local government financial reports*, menemukan bahwa penerapan government accounting standards (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, bersama dengan kompetensi perangkat dan sistem informasi akuntansi sebagai variabel tambahan yang memperkuat pengaruh tersebut.

Selanjutnya Anggadini et al. (2023) dalam penelitiannya berjudul *Application of Government Accounting Standards in Government Financial Reporting* menemukan bahwa penerapan *government accounting standards* secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah oleh SKPD, semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Anuruddha et al. (2021), dalam penelitian *The Influence of Internal Controls on Public Financial Reporting Quality (PFRQ) in Sri Lanka: an Empirical Study*, menguji pengaruh dimensi-dimensi pengendalian internal (*control environment, risk assessment, control activities, information & communication, monitoring*) terhadap kualitas pelaporan keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Publik, termasuk dimensi lingkungan pengendalian, komunikasi informasi, dan pemantauan sebagai penentu utama kualitas pelaporan keuangan.

Selanjutnya Afiah (2015), dalam penelitiannya yang berjudul *the effect of the ratation of government internal control on the quality of financial reporting*, hubungan antara efektivitas pengendalian internal dan kualitas laporan



keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Dengan demikian, penerapan SPI yang efektif mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan di sektor publik. Penelitian lain dilakukan oleh Susilo et al. (2021) yang berjudul *the influence of the effectiveness of internal control and implementation of the good government governance on accounting information quality: a case study in Indonesian local government*, menunjukkan hasil bahwa bahwa efektivitas SPI berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi.

Sonjaya et al. (2018). dalam penelitian berjudul *the role of internal control systems in enhancing local government financial reporting quality*,, menemukan bahwa efektivitas SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin baik penerapan pengendalian internal, semakin tinggi pula kualitas informasi yang dihasilkan dalam LKPD. SPI terbukti menjadi instrumen penting dalam mencegah kesalahan, meningkatkan akurasi pencatatan, serta memastikan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Artikel ini menegaskan bahwa penguatan SPI merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan sektor publik. Penelitian lain dilakukan oleh Mutoharoh et al. (2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin efektif penerapan pengendalian internal, semakin meningkat pula tingkat keandalan, ketepatanwaktuan, dan akurasi laporan keuangan.

Kawedar et al. (2025), melalui penelitian berjudul *The Role of Psychological Capital in Moderating the Effect of Budgetary Participation on Local Government Financial Reporting Quality*, menemukan bahwa *psychological capital* berperan memperkuat



hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja pemerintah daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ASN dengan tingkat *psychological capital* yang tinggi, yang tercermin melalui efikasi diri, harapan, ketangguhan, dan optimisme, lebih mampu memaksimalkan keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran sehingga menghasilkan pencapaian kinerja publik yang lebih baik. Relevansi temuan ini dapat ditarik ke konteks kualitas laporan keuangan daerah, karena partisipasi anggaran yang efektif sering kali menjadi prasyarat bagi terciptanya transparansi, akurasi, dan konsistensi informasi keuangan. Dengan demikian, *psychological capital* berpotensi memperkuat mekanisme kerja internal pemerintah daerah, termasuk aspek pelaporan keuangan, melalui peningkatan kualitas partisipasi dalam proses anggaran.

Penelitian lain dilakukan oleh Soewarno et al. (2018) dalam penelitian yang berjudul *the mediating impact of psychological capital and job relevant information on the relationship between budget participation and managerial performance*. Temuannya membuktikan bahwa *psychological capital* berperan sebagai mediator yang signifikan dalam meningkatkan kinerja manajerial aparatur. Peningkatan kinerja manajerial ini berimplikasi pada pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Amirullah et al. (2020) melakukan penelitian berjudul *the influence of budgetary participation and competency on the performance of the local government with psychological capital as moderated variable*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana partisipasi anggaran dan kompetensi aparatur

aruhi kinerja pemerintah daerah, dengan *psychological capital* sebagai moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *psychological*



capital memperkuat hubungan tersebut. Aparatur yang memiliki tingkat harapan, efikasi diri, resiliensi, dan optimisme yang tinggi lebih mampu memanfaatkan partisipasi dalam penyusunan anggaran dan mengoptimalkan kompetensinya, sehingga menghasilkan kinerja organisasi publik yang lebih baik dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

